

**Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memporniagakan Satwa Dilindungi
Undang-Undang Di Dalam Daerah Pabean
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn)**

Indra Kurniawan¹, Danial Syah², Adil Akhyar³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

[1kindwin23@gmail.com](mailto:kindwin23@gmail.com), [2danialsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:danialsyah@fh.uisu.ac.id), [3adil.akhyar@fh.uisu.ac.id](mailto:adil.akhyar@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli rutin yang dilakukan oleh Tim Patroli Laut BC 15035 dari KPPBC TMP Belawan. Dari hasil pemeriksaan, terungkap adanya pembawaan barang yang tidak diberitahukan ke dalam manifest berupa burung-burung yang dilindungi undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pengaturan hukum dalam upaya melindungi satwa atas tindakan yang melanggar aturan hukum, Bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam tindakan perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam rangka melindungi satwa yang dilindungi undang-undang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada penelaahan kasus dan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah membantu pemerintah dalam mengamankan kelestarian dan keseimbangan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, walaupun dalam implementasi hukuman akibat dari memporniagakan satwa dilindungi oleh hakim belum maksimal, sehingga diharapkan putusan hakim dapat diperberat, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan dampak kepunahan dari perbuatan terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Memporniagakan, Satwa

Abstract

Wild animals are animals that live on the land, in water, and/or in the air and still have wild characteristics, whether free-living or kept by humans. The disclosure of this case began with a routine patrol by the BC 15035 Marine Patrol Team from The Medium Customs And Excise Controlling And Servicing Office of Belawan. From the inspection result, it was revealed there were goods undeclared in the manifest, which are several species of birds that are protected by law. The problems in this research are: How is the legal regulation in an effort to protect animals from actions that violate legal regulations, what is the responsibility of the parties involved in the act of trading in animals protected by law and how do judges consider in order to protect kinds of animals that protected by law in their decisions? District Court Number 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn. This research is a descriptive trait with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize legal science by focusing on reviewing cases and theories related to this research, which are sourced from primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data is done by collecting relevant materials and carrying out literature study where the data will then be analyzed judicially. From the results of this research, it can be concluded that the implementation of Constitution Number 5 of 1990 has helped the government in securing the sustainability and balance of biological natural resources and their ecosystem, although the implementation of consequences of trafficking protected animals by judges has not been optimal, so it is hoped that the judge's decisions can be toughened, commensurate with the offense committed and the devastating impact of the defendant's action.

Keywords: Responsibility, Trading, Animals

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia dengan kekayaan alamnya memiliki sumber daya alam hayati yang beranekaragam, seperti diketahui keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia mempunyai keunggulan komparatif yang hanya bisa ditandingi oleh Brazil dan Zaire (Afrika), dan pada kenyataannya kira-kira 10% (sepuluh persen) dari semua jenis makhluk yang hidup dan menghuni ini terdapat di Indonesia.¹ Namun kekayaan hayati yang tak ternilai ini terancam hilang, akibat dari ulah manusia itu sendiri. Sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam yang meliputi tumbuhan dan satwa liar. Satwa adalah hewan yang hidup di darat, air, maupun udara. Satwa terdiri dari satwa langka, dilindungi dan tidak langka

Burung merupakan bagian terpenting dari suatu ekosistem yang bisa bermanfaat untuk membantu penyerbukan bunga dan menyebarkan benih-benih dari berbagai banyak tanaman untuk manusia secara ekonomis ataupun ekologi serta membantu dalam mengendalikan hama, sehingga perlu adanya pelestarian yang baik pada spesies tersebut.² Burung merupakan suatu komponen ekosistem yang memiliki hubungan timbal balik yang memiliki ketergantungan satu sama lain dengan lingkungannya. Bagi manusia, burung juga termasuk jenis satwa yang memiliki banyak fungsi serta manfaat secara ekologi, ekonomis, budaya, estetika dan ilmu

pengetahuan.³ Untuk saat ini diperkirakan terdapat sekitar 8.800-10.200 spesies burung di seluruh dunia dan sekitar 1.500 jenis di antaranya ditemukan di Indonesia serta 465 jenis terdapat di Pulau Sumatera.⁴

Burung (Aves) merupakan suatu komponen ekosistem yang memiliki peranan penting untuk berlangsungnya suatu siklus kehidupan organisme dan sebagai sumber utama yang memberikan warna tersendiri bagi kekayaan fauna yang ada di Indonesia.⁵ Burung (Aves) yaitu salah satu hewan yang bisa dilihat dan dinikmati dari berbagai seni baik keindahan corak maupun warna-warna yang terdapat pada bulunya atau keindahan dari suaranya. Banyak jenis burung yang dicari untuk ditangkap, dijual, serta dipelihara. Kegiatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi penurunan jumlah jenis dan populasi burung yang ada di Alam.⁶ Burung (Aves) di Indonesia seringkali dikaitkan dengan kondisi lingkungan, karena semakin tinggi keanekaragaman jenis burung (Aves) maka semakin seimbang suatu ekosistem di wilayah tempat hidup burung tersebut.⁷ Hutan merupakan penghasil oksigen yang cukup besar perannya untuk bumi, hutan memiliki fungsi yang tidak hanya untuk menyimpan sumber daya alam berupa tumbuhan-tumbuhan seperti kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya

¹ Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi keanekaragaman Hayati*. Malang: Penerbit UIN Malang. 2007, h. 35

² Tisar Adi Saputra, Wachidatul Linda Yuhanna, dan Muh. Waskito Ardhi. (2019). *Identifikasi Aves di Cemoro Sewu Magetan* Sebagai Bahan Penyusun Modul Biologi Materi Keanekaragaman Hayati.

³ Arumsari, R., 1989. *Komunitas Burung Pada Berbagai Habitat Di Kampus UI Depok*.

⁴ Kuswanda, W. 2010. *Pengaruh Komposisi Tumbuhan terhadap Populasi Burung di Taman Nasional Batang Gadis, Sumatera Utara*. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam, Vol. VII, No.2. h. 193-213.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ezi, F., 2014. *Jenis-Jenis Burung Yang Diperdagangkan Di Kabupaten Solok Sumatera Barat*.

⁷ Kurniawan, Iwan Setia, and Rifki Survani. 2018. *"Integrasi Etnopedagogi Dalam Mengembangkan Model Pembelajaran Biologi."* Jurnal Konseling Dan Pendidikan 6(1):15. doi: 10.29210/119200

tanaman pertanian pada lahan hutan.⁸ Air merupakan sumber daya alam yang salah satunya berasal dari hutan. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai macam tumbuh-tumbuhan.⁹ Namun, ancaman perburuan liar yang terus meningkat menyebabkan beragam jenis burung harus dilindungi karena populasinya sudah dalam kondisi hampir terancam punah.¹⁰

Ancaman perburuan liar semakin hari semakin terus meningkat, peningkatan perburuan liar ini mengakibatkan banyak spesies dari burung hampir terancam punah dan harus dilindungi.¹¹ Selain dari perburuan liar yang mengakibatkan populasi burung menurun ada berbagai macam faktor seperti, pembukaan lahan yang menyebabkan habitat burung menjadi terancam, selain itu kegiatan perburuan yang dilakukan juga mengancam populasi burung di habitatnya, serta faktor-faktor lain yang berpotensi mengganggu keberadaannya di alam yang mengakibatkan jenis dan jumlah burung seiring berkembangnya waktu semakin hari semakin berkurang. Maka dari itu penelitian tentang burung ini sangat diperlukan, karena telah terjadi penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pembukaan lahan yang menyebabkan habitat burung menjadi terancam selain itu ada pula kegiatan

perburuan liar¹². Selain karena perburuan terhadap burung, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi populasi burung tersebut punah, misalnya : karena adanya penebangan pohon-pohon yang ada di hutan untuk pembangunan gedung-gedung, lapisan ozon menipis yang mengakibatkan kebakaran hutan, atau bisa jadi karena semakin banyaknya aktivitas manusia yang ada di sekitar lingkungannya.¹³

Kawasan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok utama untuk pengawetan keanekaragaman berbagai macam tumbuhan dan satwa serta ekosistem yang ada didalamnya.¹⁴ berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Kawasan konservasi ataupun kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah. Setiap negara memiliki kategorinya sendiri dalam hal penetapan kawasan yang akan dilindungi, dimana masing-masing negaranya mempunyai tujuan dan perlakuan yang mungkin berbeda-beda. Namun di tingkat internasional, WCPA (*World Commission on Protected Areas*) yang merupakan komisi di bawah IUCN (*The World Conservation Union*) memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan konservasi di dunia, baik untuk wilayah darat maupun perairan, yaitu CNPPA (*Commission On National Park and Protected Areas*).¹⁵

Semakin banyak perburuan liar yang terjadi di Indonesia mengakibatkan hilangnya jenis-jenis burung misalnya yang ada di Pulau Jawa. Kelangkaan atau hilangnya jenis-jenis

⁸ Lazuardi, M., and Hermanto, B. 2016. LC ESI-MS and FT-IR Analysis of *Dendrophthoe pentandra* L. Miq Leaf Methanolic Extracts to Identify Compound with Progesterone-Like Effects. *Journal of Nutrition*. 15 (3) : 174-282

⁹ Tahnur, M., Sribianty, I., Padya, E., 2020. *Nilai Manfaat Ekonomi Pohon Aren Di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*. 2(2): 9-18.

¹⁰ Kuswanda, W. *Op.Cit.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Ezi, F, *Op.Cit.*

¹³ Kurniawan, Iwan Setia, and Rifki Survani. *Op.Cit.*

¹⁴ Risnandar, P.I. (2013), *Website Development Fundamental*, ComLabs IT Course, Bandung.

¹⁵ Lazuardi, M., and Hermanto, B, *Op.Cit.*

burung (Aves), bisa dilihat dari jumlah maupun keanekaragamannya.¹⁶ Burung (Aves) memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, maka tidak heran semakin hari semakin banyak pemburuan liar. Misalnya burung Rangkong gading, yang bisa dijual paruhnya kepada seniman untuk diukir menjadi patung.¹⁷ Semakin banyak jenis-jenis burung yang diburu maka semakin menurun populasi keanekaragamannya, maka dari itu burung (Aves) memerlukan perhatian yang sangat serius untuk mempertahankan jenis-jenisnya agar tidak punah.¹⁸

Salah satu situs konservasi yang berperan penting dalam perlindungan berbagai spesies adalah Cagar Alam. Cagar Alam berfungsi sebagai perlindungan bagi banyak spesies dan upaya konservasi keanekaragaman hayati. Fakta menunjukkan bahwa banyak permasalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, antara lain kurang efektifnya pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan lahan akibat pemekaran wilayah.¹⁹ Cagar Alam adalah salah satu situs konservasi penting yang membantu untuk melindungi berbagai spesies. Cagar Alam melindungi berbagai spesies sekaligus mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati. Fakta membuktikan bahwa pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia memiliki berbagai tantangan, antara lain kurang efektifnya pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan lahan akibat pemekaran wilayah. Cagar Alam adalah salah satu situs konservasi penting yang membantu untuk melindungi berbagai spesies. Cagar

Alam melindungi berbagai spesies sekaligus mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati. Fakta membuktikan bahwa pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia memiliki berbagai tantangan, antara lain kurang efektifnya pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan lahan akibat pemekaran wilayah.²⁰

Sebagai contoh, pemerintah Indonesia telah meningkatkan kawasan konservasi untuk menjaga habitat burung, baik berupa kawasan konservasi alam, cagar alam, maupun hutan lindung.²¹ Seperti yang terjadi di kawasan Gunung Burangrang Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya, penurunan jumlah burung berdampak tidak langsung pada keseimbangan dan konservasi ekologi, sehingga perlu dilakukan konservasi. SK Menteri Pertanian 479/Kpts/Um/8/1979 tanggal 2 Agustus 1979 menetapkan kawasan Hutan Burangrang sebagai cagar alam seluas 2.700 hektar. Ini adalah daerah pegunungan yang tinggi.²² Pada umumnya kondisi lapangan berbukit-bukit, dengan kemiringan lereng berkisar antara 15% (lima belas persen) sampai 50% (lima puluh persen) bergelombang dan 35% (tiga puluh lima persen) bentuk bebatuan terjal.

Sebagaimana dengan kawasan Cagar Alam di daerah Gunung Burangrang, diketahui juga dari pemetaan kawasan konservasi dan cagar alam juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tahun 2022, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah mengelola sebanyak 568 kawasan konservasi daratan

¹⁶ MacKinnon J., K. Philips dan B. Van Balen. 2010. *Burung-Burung di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan*. Buku. Puslitbang Biologi-LIPI. Bogor, h. 23

¹⁷ *Ibid.*, h. 12.

¹⁸ *Ibid.*, h. 13.

¹⁹ Kurniawan, Iwan Setia, and Rifki Survani, *Op.Cit.*

²⁰ Arumsari, R, *Op.Cit.*

²¹ Kuswanda, W. *Op.Cit.*

²² Supiandi, M. I., & Julung, H. (2016). *Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) Terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah dan Hasil Belajar Kognitif Siswa Biologi SMA*. *Jurnal Pendidikan Sains*, 4(2), 60-64.

dan laut. Kemudian, diperoleh total keberadaan kawasan konservasi dan cagar alam yang berada di wilayah Maluku sebanyak 79 titik.²³

Tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn bermula pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 sekitar 14.00 WIB, Terdakwa yang bertugas sebagai Nakhoda kapal bersama dengan Dedi Mart Handra Butarbutar, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Ismail, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, Umar Efendi dan Joshua Franciscus Hutabarat yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Maluku dengan menggunakan kapal Tug Boat Kenari Djaja milik perusahaan PT. Tjipta Rimba Djaja yang selanjutnya dari Maluku akan membawa Kayu Log menuju Pelabuhan Belawan. Tiba di Maluku pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2019 sekitar 17.00 WIT. Selanjutnya dilakukan pemuatan kayu log sekitar 1 (satu) minggu yang dilakukan oleh Operator PT. Tjipta Rimba Djaja dan buruh yang berada di Maluku dan 1 (satu) minggu untuk proses kelengkapan dokumen dan administrasi. Selama 2 (dua) minggu, Terdakwa bersama dengan Dedi Mart Handra Butarbutar, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Ismail, Aditya San Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, Umar Efendi dan Joshua Franciscus Hutabarat berada di Maluku, berjalan-jalan di Kampung Wailanga dan ditempat tersebut Terdakwa serta Dedi Mart Handra Butarbutar, Muhammad Saiful, Muhammad Siddik, Ismail, Aditya San

Prayoga, Muhammad Ilham Ramadhan, Umar Efendi dan Joshua Franciscus Hutabarat ditawarkan oleh masyarakat kampung di Wailanga untuk membeli burung dan ada juga masyarakat yang menawarkan burung dengan datang ke kapal. Selanjutnya Terdakwa membeli dari masyarakat berupa 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (Kakak Tua Koki) (Cacatua Galerita) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) ekor Burung Kasturi Kepala Hitam (Lorius Lory) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Burung Nuri Maluku (Eos Bornea) sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian selain Terdakwa, teman-teman Terdakwa juga membeli burung yang ditawarkan oleh masyarakat dan diangkut ke atas kapal untuk dibawa keluar dari Pulau Buru.

Dalam perjalanan kembalinya ke Belawan, muatan kapal TB. Kenari Djaja diperiksa oleh Tim Patroli Bea dan Cukai KPPBC TMP Belawan. Kapal tersebut kedatangan mengangkut burung-burung yang termasuk spesies satwa dilindungi tanpa dokumen pelindung yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai jual beli hewan yang dilindungi dengan judul : Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memperniagakan Satwa Dilindungi Undang-Undang Di Dalam Daerah Pabean (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

²³ Ditjen KSDAE., *Buku Statistik 2022 DITJEN KSDAE*, h. 3-4

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam upaya melindungi satwa atas tindakan yang melanggar aturan hukum?
2. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam tindakan perdagangan satwa yang dilindungi undang-undang?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam rangka melindungi satwa yang dilindungi undang-undang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn?

C. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat dalam kerangka penyusunan teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka baru.²⁴

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁵

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang

(*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

²⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014, h. 10.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁶

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) UUD 1945;
- 2) KUHP;
- 3) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis

ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*);

Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.²⁷

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Dalam Upaya Melindungi Satwa Atas Tindakan Yang Melanggar Aturan Hukum

Secara keseluruhan, CITES merupakan konvensi yang berlaku sebagai panduan umum untuk mengatur hal-hal yang berkaitan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

²⁷ Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

dengan perdagangan segala jenis tumbuhan dan satwa liar yang hidup di alam bebas. CITES mengatur mengenai perizinan internasional, tindakan yang dapat dilakukan oleh negara anggota, perdagangan yang dilakukan oleh negara non-anggota, konferensi negara peserta, hubungan antara hukum internasional dan peraturan domestik, dan amandemen terhadap konvensi itu sendiri.

Konvensi ini membagi perlindungan ke dalam tiga bagian yang termasuk di dalam appendiks I, II, dan III yang setiap appendiks menunjukkan status spesies tersebut. Spesies yang di golongkan dalam Appendiks I adalah segala spesies yang terancam yang mungkin diakibatkan oleh perdagangan internasional. Appendiks II menunjukkan spesies yang pada saat ini belum terancam oleh kepunahan namun dapat menjadi terancam apabila tingkat perdagangan terhadap spesies ini meningkat. Spesies dalam appendiks III adalah kategori spesies yang diatur dalam regulasi atau peraturan nasional negara anggota untuk menghindari ancaman terhadap kepunahan.

1. Sistem Perizinan Internasional

a. Pemberian Izin Ekspor dan Impor

CITES memiliki sebuah mekanisme perizinan yang harus dipenuhi oleh negara anggotanya dalam melakukan ekspor dan impor terhadap suatu spesies tertentu yang termasuk di dalam daftar perlindungan CITES. Izin yang diberikan pun berbeda-beda pada setiap spesies tergantung pada kategorisasi terhadap spesies tersebut dalam appendiks CITES. Dalam konvensi ini terdapat tiga kelas kategorisasi terhadap spesies-spesies tersebut;

1) Izin ekspor dan impor untuk

spesies dalam appendiks I

Segala spesies yang tercantum di dalam appendiks ini pada prinsipnya tidak boleh diperdagangkan. Spesies-spesies yang tercantum di dalam appendiks pertama ini terancam oleh kepunahan akibat atau yang dapat diakibatkan oleh perdagangan. Untuk spesies yang tercantum di dalam appendiks I tidak dapat diperdagangkan kecuali untuk keadaan luar biasa, dan izin untuk melakukan ekspor harus dibuktikan melalui *export permit* yang dikeluarkan oleh *Management Authority* negara pengekspor. Menurut pasal III ayat 2, pihak pengekspor harus memenuhi syarat (hal ini berlaku juga pada negara yang hendak melakukan ekspor ulang / *re-export*):

- (1) Pihak otoritas negara pengekspor telah memberikan nasehat bahwa ekspor spesies tersebut tidak akan melukai spesimen yang akan diekspor.
- (2) Pihak otoritas manajemen meyakini spesies yang diperoleh bukanlah hasil dari penangkapan yang melanggar hukum perlindungan spesies liar.
- (3) Pada proses pengapalan, harus dibuktikan bahwa kepada pihak otoritas manajemen bahwa tidak akan ada resiko terjadinya luka pada spesimen tersebut.
- (4) Otoritas manajemen negara pengekspor juga harus meyakini bahwa izin impor atas spesimen tersebut telah diberikan oleh otoritas negara pengimpor.

Dalam kasus ekspor ulang, nasihat dari otoritas ilmiah tidak diperlukan. *Import permit* dapat dikeluarkan oleh *Management Authority* CITES apabila persyaratan yang diatur dalam pasal III ayat 3, yaitu:

- (1) Otoritas ilmiah negara pengimpor telah menasehati bahwa impor dilakukan bukan untuk tujuan melukai spesimen tersebut;
- (2) Otoritas ilmiah negara pengimpor telah yakin bahwa negara penerima sudah siap memberikan tempat perlindungan dan perawatan;
- (3) Otoritas manajemen negara pengimpor meyakini impor tersebut bukan untuk tujuan komersial.

2) Izin ekspor dan impor untuk spesies dalam appendiks II

Apendiks II meliputi spesies yang saat ini belum terancam oleh kepunahan, namun sangat rentan terhadap kepunahan apabila perdagangan atas spesies ini tidak diregulasi dan dilakukan pencegahan. Dalam hal perizinan untuk melakukan ekspor dan impor ketentuan yang berlaku untuk spesies dalam appendiks II ini lebih ringan, yaitu hanya dengan memenuhi segala persyaratan pengekspor saja, namun tidak membutuhkan import permit.

3) Izin ekspor dan impor untuk spesies dalam appendiks III

Apendiks III merupakan kategori spesies yang dimasukkan dalam daftar-daftar negara anggota CITES, dimana para anggota merasa bahwa spesies tersebut perlu dilindungi dan dibutuhkan kerjasama internasional untuk melindunginya. Dalam persyaratan spesies dalam appendiks III hanya membutuhkan *export permit* saja, dan tidak membutuhkan *import permit*.

b. Pengecualian Persyaratan

Selain pengaturan di atas, terdapat pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan terhadap perdagangan terhadap

hewan yang termasuk di dalam appendiks I, II, dan III. Persyaratan yang harus dipenuhi menurut Pasal VIII adalah :

- 1) Spesimen terdapat di dalam teritori negara peserta dan dalam keadaan transit, dan spesimen berada di bawah pengawasan otoritas pabean;
- 2) Ketentuan dalam pasal III, IV, dan V tidak berlaku terhadap spesimen yang memiliki akibat-akibat terhadap personal atau persoalan rumah tangga. Atas pengecualian ini, juga terdapat pengecualian, yaitu bahwa pengecualian tidak berlaku jika :
 - a) Dalam kasus spesimen dalam appendiks I, spesimen tersebut diperoleh oleh pemiliknya di luar negara tempat kediamannya, dan diimpor ke dalam negara tersebut.
 - b) Dalam kasus spesimen dikategorikan di dalam appendiks II, :
 - (1) Spesimen tersebut diperoleh oleh pemiliknya di luar negara tempat kediamannya dan dalam suatu negara di mana pemindahan dari alam bebas dilakukan;
 - (2) Spesimen tersebut diimpor ke dalam negara kediaman pemiliknya;
 - (3) Negara di mana terjadi pemindahan dari alam bebas menuntut pengabulan export permit terlebih dahulu sebelum ekspor terhadap spesimen itu dilakukan.
- 3) Perdagangan dilakukan sebelum spesies tersebut dimasukkan ke dalam salah satu appendiks CITES;
- 4) Spesimen yang merupakan hasil dari penangkaran juga dikecualikan, spesimen yang didapatkan dari hasil penangkaran hendaknya dianggap sebagai spesimen dari spesies yang berada appendiks II;
- 5) Pengecualian juga berlaku jika otoritas manajemen negara pengekspor meyakini bahwa setiap spesimen dari spesies tumbuhan dan satwa merupakan

hasil penangkaran atau pengembangbiakan secara sengaja;

- 6) Spesimen sebagai bagian dari museum, ekspor untuk pameran, sirkus, sepanjang didaftarkan pada otoritas manajemen negara yang bersangkutan.

2. Regulasi Hukum Nasional

Sebelum masa kemerdekaan, dalam hal ekspor/impur yang berkaitan dengan kepabeanan, telah diatur dengan peraturan perundang-undangan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan :

1. Gouvernements Besluit (Keputusan Pemerintah) No. 33 tanggal 22 Desember 1928 tentang Organisasi Dinas Bea dan Cukai. Organisasi ini kemudian diubah melalui keputusan pemerintah tanggal 1 Juni 1934;
2. Peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan yang pernah dikeluarkan adalah Indische Tarief Wet (Undang-Undang Tarif Indonesia) Staatsblad tahun 1873 Nomor 35, Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea) Staatsblad tahun 1882 Nomor 240, dan Tarief Ordonnantie (Ordonansi Tarif) Staatsblad tahun 1910 Nomor 628;
3. Sedangkan pungutan cukai mulai dilakukan pada 1886 terhadap minyak tanah berdasarkan Ordonansi 27 Desember 1886, Staatsblad tahun 1886 Nomor 249. Selanjutnya pungutan cukai lainnya diberlakukan terhadap komoditas lain seperti alkohol sulingan (1898), bir (1931), tembakau (1932), dan gula (1933);
4. Pungutan atas bea sempat berhenti pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah mengeluarkan Oendang-Oendang No. 13 pada 29 April 1942. Dalam Pasal 2 Nomor 2, seperti diterbitkan Kanpo (Berita Pemerintah) berbunyi: "Untuk sementara waktu bea (in en uitvoerrechten) tidak usah diurus." Namun, cukai tetap diberlakukan untuk tembakau dan minuman keras.²⁸

Pemerintahan baru memberi perhatian tentang lingkungan hidup dengan terarah sejak konferensi Stockholm 1972.²⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan salah satu peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur upaya lingkungan hidup, yang merupakan undang-undang induk atau undang-undang *payung* (dikenal dengan istilah Kader Wet atau Umbrella act) dibidang lingkungan hidup.³⁰ Meskipun undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik terhadap perlindungan satwa, undang-undang ini memiliki pokok bahasan lebih luas dan tidak memuat pasal-pasal yang secara langsung menunjukkan perlindungan terhadap potensi secara spesifik terhadap perlindungan satwa, undang-undang ini memiliki pokok bahasan lebih luas dan memuat pasal-pasal yang secara langsung menunjukkan perlindungan terhadap satwa secara spesifik. Meskipun Bab II undang-undang ini mengatur azas, tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dimana makhluk hidup termasuk hewan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.³¹ Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan

| MK+ dengan judul "Mengurai Sejarah Lembaga Bea Cukai - Website Name" (Lihat selengkapnya di sini: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mengurai-sejarah-lembaga-bea-cukai>)

²⁹ Andi Hamzah, " *Penegakan Hukum Lingkungan* ", Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 30

³⁰ Barda Nawawi Arif, " *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 87.

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup

²⁸ Artikel ini telah tayang di situs Media Keuangan

hidup.³²

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini (direvisi kemudian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997), dalam Pasal 4 merumuskan sasaran pengelolaan lingkungan hidup pemerintah sumber daya secara bijaksana. Perlindungan potensi satwa di Indonesia termasuk salah satu sasaran upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dari situ, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang merupakan undang-undang yang tercipta dari Lingkungan Hidup.³³

Selanjutnya di Pasal 2 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memuat ketentuan-ketentuan pokok pada bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang melibatkan 3 (tiga) kegiatan yaitu, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.³⁴ Upaya tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat memenuhi tanggung jawabnya dan kewajiban-kewajibannya.³⁵ Untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.³⁶ Pemanfaatan jenis satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- b. Penangkaran;
- c. Perburuan;
- d. Perdagangan;

- e. Peragaan;
- f. Pertukaran;
- g. Budidaya tanaman obat-obatan;
- h. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁷ Perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 40 yang singkatnya sebagai berikut :³⁸

Ayat (1) : “Sengaja melanggar Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), diancam pidana penjara maksimum 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimum Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”

Pasal 19 ayat (1) :

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”. Menurut Penjelasan, yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam” adalah dilakukannya perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan dan memasukkan jenis-jenis bukan asli.

Pasal 33 ayat (1) :

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional”. Menurut penjelasan, yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian dari kawasan Taman Nasional yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia”.

Ayat (2) : “Sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus

³² Pasal 1 ayat (2)

³³ Andi hamzah, *op.cit.*, h. 30.

³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

³⁵ Pasal 4

³⁶ Pasal 3

³⁷ Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)

³⁸ Barda Nawawi Arif, *op.cit.*, h. 98.

akan menjadi haram. Praktek jual-beli yang awalnya halal diperbolehkan akan menjadi haram, menjadi tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam hal kemaksiatan dan hal ini juga melanggar undang-undang yang telah dirumuskan pemerintah dan disahkan oleh legislator.

Selain hal diatas, kalau dilihat dari sudut pandang lain itu sebagian praktek jual beli satwa ada unsur jual beli hewan yang tidak ada manfaatnya menurut syariat, walaupun sebagian kecil individu ada yang menganggapnya barang bermanfaat yang bersifat kasuistis. Bahkan dampak kepunahannya lebih jelas, dan akan berdampak terhadap ketidak-seimbangannya alam, sehingga jual beli demikian adalah termasuk larangan syara'. Di sisi lain pemerintah juga sudah menetapkan undang-undang tentang dilarangnya perburuan satwa langka yang dilindungi. Halini menjadi penguat tentang hukum keharaman berburu satwa langka dan perdagangannya.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Rangka Melindungi Satwa Yang Dilindungi Undang-Undang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1750/PID.B/LH/2019/PN.Mdn

Pengungkapan kasus yang dijadikan objek penelitian penulis ini, dilakukan oleh Tim Patroli Laut pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Belawan, dimana adalah salah satu peristiwa hukum antar pulau yang sangat jarang diungkap di lingkungan penegakan hukum oleh Bea Cukai. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat terhadap adanya pembawaan satwa dilindungi yang diangkut oleh salah satu kapal tug boat tujuan Belawan.

Dalam prosesnya, petugas patroli laut berhasil mengidentifikasi keberadaan tug boat dengan nama Kenari Djaja yang dinakhodai oleh Zulkifli Nasution.

Nakhoda dan para awak kapal yang mengangkut satwa dilindungi tersebut diduga tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang sanksi pidana atas perbuatan mereka. Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor : 1750/PID.B/LH/2019/PN.Mdn, dari pengakuan para awak kapal tersebut, diketahui bahwa mereka mengangkut satwa dilindungi tersebut dengan maksud ingin dimiliki atau dipelihara sendiri, tidak untuk dijual kepada orang lain atau ke pasar. Dari pengakuan para pelaku, tersirat bahwa adanya asumsi bahwa apabila mereka tidak menjual satwa dilindungi tersebut, maka tidak ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan, atau asumsi lain dimana jika mereka hanya mengangkut, tanpa ada niat untuk memperniagakannya, maka hal tersebut tidak masuk ke dalam ranah pidana. Tetapi sebaliknya, bahwa perbuatan para pelaku ketika melakukan kegiatan mengangkut dan melakukan transaksi jual-beli dengan masyarakat setempat, serta mengeluarkan satwa dilindungi dari suatu area ke area lain, sudah menjadi objek yang diatur sanksi pidananya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dari kegiatan yang dilakukan oleh para awak kapal tersebut, diketahui sudah menjadi objek yang diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh,

memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; setiap orang dilarang untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Menariknya, para pelaku yang sebelumnya mengaku hanya memelihara saja, sebenarnya juga telah melakukan kegiatan niaga dengan penduduk lokal atas pembelian burung-burung tersebut. Selanjutnya, para pelaku juga melakukan kegiatan mengeluarkan satwa dilindungi tersebut dari Pulau Buru ke Sumatera. Maka, pasal tersebut sudah sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan kepada para pelaku.

Perbuatan para Terdakwa tersebut jelas sudah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan karena hewan-hewan yang ingin dipelihara para Terdakwa merupakan hewan yang dilindungi sehingga tidak sembarangan orang bisa memelihara atau menyimpan apalagi memperdagangkannya.

Tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan-alasan yang dapat diterapkan sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga seluruh masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa haruslah dikurangi dengan jumlah pidana yang dijatuhkan diakhir persidangan.

Setiap pemeriksaan di sidang peradilan terhadap suatu kasus haruslah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan bahwa sejahat apapun orang yang melakukan tindak pidana pada saat di tangkap dan di sidang jika ada penyesalan dan tidak mempersulit jalannya persidangan harusnya menjadi hal yang dapat meringankan pidana walau hanya sedikit.

Bahwasanya dalam hal ini Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa juga sebagai tumpuan keluarga dan Terdakwa telah dipecah dari pekerjaannya sebagai Nakhoda Kapal Kenari Djaja. Sehingga apa yang dijelaskan sebelumnya keringanan hukuman setidaknya didapatkan Terdakwa walaupun tidak sampai membebaskan Terdakwa, serta jumlah pidana yang sudah dijalani Terdakwa selama masa penangkapan sampai sidang putusan haruslah dikurangi seluruhnya.

Melihat pertanggungjawaban (*responsibility*) hakim atas putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, penulis tidak setuju dengan lamanya pidana penjara dan rendahnya denda yang dijatuhkan, karena seharusnya putusan ini benar-benar memberikan efek jera kepada pelaku dan orang lain sehingga tidak ada lagi perbuatan serupa yang dapat merusak kelestarian kehidupan hewan dan tumbuhan yang sudah

termasuk kategori dilindungi karena jumlahnya yang semakin terbatas atau langka.

Dalam persidangan diketahui adanya “manusia” yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pertanggungjawaban hakim atas pertimbangan hukum putusannya. Faktor psikologis hakim juga dapat dipengaruhi oleh pembela, saksi, panitera, Terdakwa dan penonton sidang. Karena pengadilan juga memiliki sosok sebagai teater psikologis yang melibatkan manusia sebagai pelaku hukum (Probowati, 1997). Pada akhirnya, hakim bisa saja dianggap tidak jeli dalam membuat putusan karena telah terpengaruh oleh faktor-faktor psikologis tadi.

Seharusnya tanggung jawab (*liability*) putusan diberikan secara maksimal untuk menerapkan prinsip keadilan karena akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem flora dan fauna yang ada sehingga dapat memutus berkembangbiakan flora dan fauna yang termasuk golongan terancam punah tersebut. Sehingga jika hukumannya berat, ke depan perbuatan serupa tidak terulang kembali sehingga semua orang akan bersama-sama menjaga kelestarian flora dan fauna yang dilindungi di alamnya sendiri, bukan dengan cara ditangkap, dijual dan dipelihara. Di lain sisi, sejumlah uang yang dibayarkan atas sanksi denda yang maksimal oleh terpidana, menjadi signifikan terhadap penerimaan bukan pajak kepada negara.

Berkaitan dengan pasal tersebut di atas, karena perbuatan pidana tersebut dilakukan bukan karena kelalaian, melainkan secara sadar dan dengan kesengajaan, pengenaan sanksi pidana atas perbuatan para pelaku tersebut dikenakan pasal 40 ayat 2, bahwa barangsiapa **dengan sengaja** melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Hal ini sesuai dengan pendapat Anselm von Feuerbach, bahwa undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum. Maka, hukuman yang dijatuhkan patutnya dapat diperberat atau hingga hukuman tersebut menjadi maksimal.

Pada putusannya, hakim tetap mengadili Terdakwa Zulkifli Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam wilayah Indonesia yang dilakukan bersama-sama. Atas perbuatan tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dimana putusan pidana penjara ini lebih rendah 2 (dua) bulan, nilai denda yang sama dan kurungan pengganti denda lebih tinggi 1 (satu) bulan dari tuntutan Jaksa.

Berkaitan dengan penjatuhan pidana tersebut, agar setiap pihak selain pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam melakukan jual-beli dengan pelaku, maka sebaiknya hakim dapat merekomendasikan kepada jaksa dan penyidik BKSDA agar dapat melakukan pengejaran terhadap oknum penduduk lokal yang melakukan transaksi jual-beli burung dilindungi tersebut, sebagaimana telah didalilkan oleh terdakwa. Hal ini termasuk dalam upaya ditegakkannya

keadilan bagi para pelaku jual-beli dari hulu sampai ke hilir, agar setiap perbuatan pelanggaran dan kejahatan dapat diadili seadil-adilnya di depan hakim. Dengan demikian, semua pihak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menerima konsekuensi yang harus mereka tanggung. Sebagaimana terdakwa telah diadili, maka penduduk lokal yang melakukan penjualan juga dapat dikenakan pasal 21 huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, karena diduga telah melakukan penangkapan satwa dilindungi dan menjualnya dalam keadaan hidup kepada para ABK pada saat mereka berada di Pulau Buru, sehingga pihak penjual dapat diancam dengan ancaman pidana kurungan penjara 5 (lima) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dalam upaya melindungi hewan atas tindakan yang melanggar aturan hukum Pasal 2 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memuat ketentuan-ketentuan pokok pada bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang melibatkan 3 (tiga) kegiatan yaitu, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat memenuhi tanggung jawabnya dan kewajiban-kewajibannya dan turut menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman kepunahan, serta untuk mewujudkan

kelestarian sumber daya alam hayati keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kualitas dan mutu kehidupan makhluk hidup di Indonesia.

2. Pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam tindakan perdagangan satwa yang dilindungi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih terjadi. Hukuman yang ringan disertai denda yang rendah membuat para pelaku belum merasakan efek jera sebagai bentuk pertaubatan. Alasan ekonomi dan faktor usia pelaku yang telah lanjut merupakan dalil yang membuat "hati" hakim terenyuh tanpa melihat dampak kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Meski para pelaku, umumnya bukanlah pemain baru. Akibatnya, vonis hakim yang jauh dari harapan itu terlihat dari beberapa kasus yang ditandai dengan hukuman ringan untuk pelaku. UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dianggap sudah tidak efektif. Aturan hukum yang telah berusia 33 tahun itu, belum memberikan vonis maksimal sehingga pelaku acapkali hanya dihukum dalam hitungan bulan.
3. Pertimbangan hakim dalam rangka melindungi hewan yang dilindungi undang-undang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1750/Pid.B/LH/2019/PN.Mdn perbuatan membawa, mengeluarkan atau mengangkut burung-burung yang termasuk jenis satwa burung-burung dari kawasan Timur Indonesia in casu Pulau Buru dan membawanya ke Belawan

dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan tujuan yang sama untuk dimiliki dan dipelihara sendiri di rumah masing-masing Terdakwa, menyatakan Terdakwa Zulkifli Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengangkut dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam wilayah Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

B. Saran

1. Diharapkan pengaturan hukum terhadap perlindungan satwa-satwa yang dilindungi, memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat, supaya pelanggaran serupa tidak berulang kembali karena adanya faktor penjeratan.
2. Diharapkan para pihak yang terlibat dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi benar-benar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dapat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.
3. Diharapkan hakim dalam mempertimbangkan hukuman memperdagangkan dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari habitat aslinya, serta benar-benar melihat sejauh mana dampak kepunahan dari perbuatan Terdakwa, sehingga dapat menjatuhkan

vonis yang maksimal sesuai pelanggaran yang dilakukan

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- A. Sonny Keraf, **Etika Lingkungan Hidup**, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- Abidin, Ikhan, **Masa Depan Ekonomi**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2000
- Abu, Munawar. 2007. **Psikologi Perkembangan**. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Aditia Syaprillah, **Hukum Lingkungan**, CV Budi Utama, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, “ **Penegakan Hukum Lingkungan** “, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Anshori, M., (2009), **Biologi untuk SMA Kelas X**, Pusat perbukuan departemen pendidikan nasional, Jakarta
- Ashofa, Burhan. 2001. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arif, “ **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Daud Silalahi, **Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, PT. Alumni, Bandung, 2001
- Dellyana, Shant. **Konsep Penegakan Hukum**. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Emma Nurita. 2014, **Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran**. Jakarta, Refika Aditama
- Jatna Suriatna, **Melestarikan Alam Indonesia**, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2008),
- Jimlly Asshiddiqie, **Teori Hukum Hens Kelsen**, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Johar Iskandar, **Keaneka-an Hayati Jenis Binatang, Manfaat Ekologi Bagi Manusia, Keragaman Hayati dan**

- Hubungannya Dengan Kehidupan Manusia, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2015
- Karin Baakman, *The Effectiveness of Five International Biodiversity Related Convention*, Netherlands, 2011
- Kelana, Momo, *“Memahami Undang-Undang Kepolisian, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal”*, Jakarta, PTIK “Press”, 2002
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah?*, ProFauna Indonesia dengan bantuan danaWSPA, Malang, 2007
- Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang*
- Konservasi keanekaragaman Hayati*. Malang. Penerbit UIN Malang. 2007
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014
- _____, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Tim Prima Pena, *“Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”*, Gita Media Press, Jakarta, 2007
- W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996).

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan

dan Satwa Permen LHK No. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi

C. Karya Ilmiah

Agnesthasia Butarbutar, **Peranan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dalam Mencegah Kepunahan Spesies Langka dan Pengaturan Hukum Nasionalnya di Indonesia.** Skripsi Universitas Sumatrea Utara, 2012.

Article II(CITES) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.*

Makalah Direktorat Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi Flora Fauna Ditjen PHPA Departemen Kehutanan, "Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) dan Keikutsertaan Indonesia"

Niken Wuri Handayani, *Jenis-jenis Hidupan Liar yang Khas di Kalimantan Barat*, disampaikan melalui Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar Pontianak, tanggal 4-5 Desember 2006, yang diselenggarakan oleh WWF Indonesia bekerja sama dengan Traffic Southeast Asia, Indonesia Center of Environment Law (ICEL), BKSDA Kalimantan Barat, yang bertempat di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Kalimantan Barat.

Samedi, **Conversation on International Trade on Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora : Salah satu perangkat hukum nasional dalam perlindungan hidupan liar**, disampaikan melalui Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar Pontianak, tanggal 4-5 Desember 2006 yang diselenggarakan oleh WWF Indonesia bekerja sama dengan Traffic Southeast Asia, Indonesian Center of Environment Law (ICEL), BKSDA Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan Pemerintahan

Provinsi Kalimantan Barat, yang bertempat di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Kalimantan Barat.

_____, **Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi**, Jurnal Indonesia Vol.2.No 2015

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

Skripsi, **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta**, Sulisty Budi Prabowo, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Internet

Ampl' "Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan", dikutip dari <http://www.ampl.or.id/digilib/read/konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan-ekosistemnya/47619> <diunduh tanggal 20 Agustus 2023>

Blogmhariyanto' "Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami", dikutip dari <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2010/06/konservasi-sumber-daya-alam-hayati-dan.html> <diunduh tanggal 20 Agustus 2023>

Chairul Shaleh, *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Hidupan Liar*, http://2-9.85.175.104/search?q=cache:ijxHkC2zyRWJ:rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/books/penegakan_hukum_perdagangan_ilegal_hidupan_liar.pdf+http://rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/books/penegakan_hukum_perdagangan_ilegal_hidupan_liar.pdf.&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023, pukul 21.24 WIB

Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Disampaikan Dalam Rangka Refleksi Pelaksanaan Tugas Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam tahun 2004, "Pemanfaatan Tumbuhan Satwa

Liar” melalui : http://pps-gadog.org/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=2, diakses pada tanggal, 20 Agustus 2023, pukul 20.51 WIB.

<http://www.cnie.org/nie/biodv-7.htm>, pada tanggal 20 Agustus 2023 jam 22.00.

<https://ksdae.menlhk.go.id/assets/publikasi/STATISTIK%20DITJEN%20KSDAE%202022>.